



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR: 87 TAHUN 2024

TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2025 dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga sebagai elemen penyusunan.

BAB II

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PERUBAHAN

Pasal 2

HSPK APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3.	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 1 Juli 2024

BUPATI KONAWE SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 87

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 87 TAHUN 2024

TANGGAL : 01 JULI 2024

TENTANG : HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE BELANJA
	1.3.04.04.02.0003	Jaringan Listrik Lainnya				
1	1.3.04.04.02.0003.00001	Pemeliharaan Rehabilitasi Lampu Jalan Rujab Bupati	Pemeliharaan Rehabilitasi Lampu Jalan Rujab Bupati	Paket	245.750.000	5.1.02.03.04.0126
	8.1.02.02.01.0034	Beban Jasa Tenaga Juru Masak				
2	8.1.02.02.01.0034.00001	Jasa Upah Masak PMT Lokal Ibu Hamil	Jasa Upah Masak PMT Lokal Ibu Hamil	Orang / Kali	3.225	5.1.02.02.01.0034
3	8.1.02.02.01.0034.00002	Jasa Upah Masak PMT Lokal Balita	Jasa Upah Masak PMT Lokal Balita	Orang / Kali	2.475	5.1.02.02.01.0034
	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
4	8.1.02.03.03.0001.00001	Pemeliharaan Bangunan Gedung	Penataan halaman Kantor	M2/Tahun	10.000	5.1.02.03.03.0001
5	8.1.02.03.03.0001.00002	Pemeliharaan Bangunan Gedung	Pemeliharaan Bangunan Gedung	M2/Tahun	144.000	5.1.02.03.03.0001
6	8.1.02.03.03.0001.00003	Pemeliharaan Pagar dan Halaman Kantor Dinas Pariwisata	Pemeliharaan Pagar dan Halaman Kantor Dinas Pariwisata	Paket	20.000.000	5.1.02.03.03.0001
7	8.1.02.03.03.0001.00004	Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Pariwisata	Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Pariwisata	Paket	35.000.000	5.1.02.03.03.0001
8	8.1.02.03.03.0001.00005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor Dinas Pariwisata	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor Dinas Pariwisata	Paket	25.000.000	5.1.02.03.03.0001
9	8.1.02.03.03.0001.00006	Pemeliharaan Bangunan Gedung kantor	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat	M2/Tahun	197.000	5.1.02.03.03.0001
10	8.1.02.03.03.0001.00007	Pemeliharaan Bangunan Gedung kantor	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat	M2/Tahun	144.000	5.1.02.03.03.0001

24	8.1.02.03.04.0010.00001	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jalan-Jalan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jalan-Jalan Lainnya	Paket	1.195.500.000	5.1.02.03.04.0010
25	8.1.02.03.04.0010.00002	Pemeliharaan Jalan : Pemeliharaan Rutin Jalan Kerikil	Pemeliharaan Jalan : Pemeliharaan Rutin Jalan Kerikil	Paket	150.000.000	5.1.02.03.04.0010
26	8.1.02.03.04.0010.00003	Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan Kerikil	Paket	1.045.500.000	5.1.02.03.04.0010
27	8.1.02.03.04.0010.00004	Pemeliharaan Jalan : Pemeliharaan Rutin Jalan Aspal	(pemeliharaan/pembersihan/pembabatan bahu jalan)	Paket	150.000.000	5.1.02.03.04.0010
	8.1.02.03.04.0131	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Lainnya				
28	8.1.02.03.04.0131.00001	Belanja Pemeliharaan/Maintenance Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Belanja Pemeliharaan/Maintenance Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Bulan	7.000.000	5.1.02.03.04.0131
29	8.1.02.03.04.0131.00002	Belanja Pemeliharaan/Maintenance Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Belanja Pemeliharaan/Maintenance Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Paket	100.000.000	5.1.02.03.04.0131